



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;

ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Diumumkan pada tanggal 26 November 2008);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 tahun 2014 Tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dari Bupati Tulang Bawang Barat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan.
6. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh, yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Tiyuh berdasarkan kewenangan Tiyuh yang ada meliputi perencanaan penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disebut LPPT Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Tiyuh berdasarkan kewenangan Tiyuh yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun Anggaran.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh Akhir Masa Jabatan Kepala Tiyuh, yang selanjutnya disebut LPPT Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh selama 6 (enam) tahun.

13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh Akhir Tahun Anggaran Kepala Tiyuh, yang selanjutnya disebut LKPPT Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Tiyuh kepada Rakyat melalui Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Tiyuh termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh Akhir Masa Jabatan Kepala Tiyuh, yang selanjutnya disebut LKPPT Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Tiyuh kepada BPT sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
15. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang selanjutnya disebut ILPPT adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Tiyuh kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemerintahan Tiyuh melalui media/pengumuman resmi meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
16. Laporan Kinerja BPT adalah laporan atas pelaksanaan tugas BPT dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Peraturan Tiyuh adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh bersama Kepala Tiyuh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBT adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh;
19. Rencana Kerja Pemerintahan Tiyuh adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan tiyuh;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakann untuk mewujudkan visi;
22. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan tiyuh untuk mencapai sasaran dan tujuan;
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh;
24. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan wttuk menjamin agar Pemerintahan Tiyuh dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
25. Pengawasan BPT adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPT terhadap Pemerintah Tiyuh sesuai wewenang dan haknya.
26. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.
27. Laporan Kepala Tiyuh adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh oleh Kepala Tiyuh.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. laporan Kepala Tiyuh ; dan
- b. laporan kinerja BPT.

Bagian Kedua  
Laporan Kepala Tiyuh

Pasal 3

Penyusunan Laporan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Kepala Tiyuh wajib membuat Laporan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Laporan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. LPPT;
  - b. LKPPT; dan
  - c. ILPPT kepada masyarakat.
- (3) Sistematika Laporan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. LPPT Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPT Akhir Masa Jabatan.

Pasal 6

LKPPT Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi LKPPT Akhir Tahun Anggaran.

Bagian Ketiga  
Laporan Kinerja BPT

Pasal 7

- (1) Laporan Kinerja BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. laporan kinerja BPT kepada Bupati;
  - b. laporan kinerja BPT kepada masyarakat.
- (2) Sistematika Laporan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
Mekanisme Laporan Kepala Tiyuh

Bagian Kesatu  
LPPT akhir tahun anggaran

Pasal 8

- (1) LPPT Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi LPPT Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pendahuluan;
  - b. program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
  - c. program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - d. program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh;
  - g. keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
  - h. penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
  - a. tujuan penyusunan laporan;
  - b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Tiyuh dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh sesuai dengan kewenangan Tiyuh.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Tiyuh dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Tiyuh dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh sesuai dengan kewenangan Tiyuh.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Tiyuh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh sesuai dengan kewenangan Tiyuh.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Tiyuh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh sesuai dengan kewenangan Tiyuh;

- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
- a. peraturan Tiyuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.
  - b. peraturan Tiyuh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.
  - c. rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
    1. Pendapatan Tiyuh.
    2. Belanja Tiyuh, Belanja Desa yang terdiri dari:
      - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan tiyuh;
      - b) bidang pembangunan;
      - c) bidang pembinaan kemasyarakatan ;
      - d) bidang pemberdayaan masyarakat;
      - e) bidang tak terduga;
      - f) jumlah belanja; dan
      - g) surplus/defisit.
    3. Pembiayaan Tiyuh, yang terdiri dari:
      - a) penerimaan pembiayaan ;
      - b) pengeluaran pembiayaan;
      - c) selisih pembiayaan; dan
      - d) rincian anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana tercantum pada ayat (8) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
  - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
  - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) LPPT Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) LPPT Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
LPPT Akhir Masa Jabatan

Pasal 9

LPPT akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.



## Pasal 10

- (1) LPPT akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan dilaporkan oleh Kepala Tiyuh Kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui camat.

## Bagian Ketiga LKPPT Akhir Tahun Anggaran

### Pasal 11

- (1) LKPPT akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran;
- (2) LKPPT akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Tiyuh khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

### Pasal 12

- (1) LKPPT disampaikan oleh Kepala Tiyuh dalam forum rapat BPT.
- (2) LKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPT secara internal sesuai dengan tata tertib BPT.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPT menetapkan Keputusan BPT.
- (4) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPPT diterima dari Kepala Tiyuh.
- (5) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Tiyuh dalam forum rapat BPT sebagai rekomendasi kepada Kepala Tiyuh untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kedepan.
- (6) Apabila LKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi oleh BPT dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPPT diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

### Pasal 13

- (1) Apabila Kepala Tiyuh berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPPT disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Tiyuh.
- (2) Materi LKPPT disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Tiyuh yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) LKPPT akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPT dapat:
  - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Tiyuh.
  - b. Meminta keterangan atau informasi.
  - c. Menyatakan pendapat.
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Tiyuh.
- (3) BPT melakukan evaluasi terhadap LKPPT paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPPT.
- (4) Hasil evaluasi LKPPT dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh oleh BPT.

#### Bagian Keempat ILPPT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat Tiyuh berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Tiyuh mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tiyuh wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh kepada masyarakat Tiyuh.
- (3) ILPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
- (5) ILPPT paling sedikit memuat, antara lain:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
  - b. pelaksanaan Peraturan Tiyuh, Peraturan Kepala Tiyuh dan Keputusan Kepala Tiyuh;
  - c. penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBT tiyuh; dan
  - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 16

- (1) ILPPT yang disampaikan oleh Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV  
Laporan Kinerja BPT

Pasal 17

- (1) Laporan kinerja BPT merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPT dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika;
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. laporan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Camat.
  - b. disampaikan kepada Kepala Tiyuh dan forum musyawarah tiyuh secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 18

- (1) Laporan kinerja BPT yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a digunakan bupati untuk evaluasi kinerja BPT serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh;
- (2) Laporan kinerja BPT yang disampaikan pada forum musyawarah tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPT kepada masyarakat tiyuh.

BAB V  
EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPT.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Tiyuh.
- (3) Pelaksanaan evaluasi LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) LPPT digunakan untuk bahan evaluasi.
- (5) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Tiyuh, program dan potensi Tiyuh yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

- (7) Hasil evaluasi LPPT dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh oleh Bupati.
- (8) Hasil evaluasi LPPT akhir tahun anggaran sebagai salah satu syarat pencairan Dana Tiyuh atau Alokasi Dana Tiyuh tahun berikutnya.
- (9) Hasil Evaluasi LPPT akhir masa jabatan sebagai salah satu syarat pencalonan Kepala Tiyuh *incumbent* untuk maju ke periode kedua atau ketiga.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh bersumber dari APB Tiyuh masing-masing.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. honorarium Tim penyusunan LPPT
  - b. honorarium Pembinaan, pendampingan, sosialisasi bimbingan teknis, dan pelatihan;
  - c. biaya makan minum Rapat
  - d. pengadaan Alat Tulis Kantor
  - e. belanja Cetak dan Foto Copy
  - f. biaya Perjalanan Dinas;
  - g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Biaya kegiatan Penyusunan LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

Pemerintah Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh dan BPT berupa Fasilitasi dan Koordinasi, Sosialisasi, bimbingan Teknis, Pendampingan, arahan, supervisi, dan pelatihan, serta Monitoring dan Evaluasi.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 22

- (1) Kepala Tiyuh yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif dengan tahapan :
  - a. tahap I (kesatu) teguran lisan;
  - b. tahap II (kedua) teguran tertulis dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan teguran lisan;
  - c. tahap III (ketiga) pemberhentian sementara; dan
  - d. tahap IV (keempat) pemberhentian tetap

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan inspektorat Kabupaten.
- (3) Pemberhentian sementara dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan Surat Keputusan Bupati dan mengangkat Juru Tulis Tiyuh sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (5) Pemberhentian tetap dilaksanakan setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan dan tidak melaksanakan kewajiban dalam pelaporan LPPT.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017  
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH

SISTEMATIKA LPPT AKHIR TAHUN ANGGARAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tujuan Penyusunan Laporan
- B. Visi dan Misi
- C. Strategi Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
TIYUH

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- A. Peraturan Tiyuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh
- B. Peraturan Tiyuh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh
- C. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh

BAB VI KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI  
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan laporan
- B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih
- C. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut

**LAMPIRAN**

Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Pada Akhir Bulan Desember

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH

SISTEMATIKA LPPT AKHIR MASA JABATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
- B. DASAR HUKUM
- C. GAMBARAN UMUM TIYUH
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISI EKONOMI
    - a. Potensi unggulan tiyuh
    - b. Pertumbuhan ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Tiyuh (sesuai RPJM Tiyuh)
- C. Prioritas Tiyuh

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN TIYUH

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN TIYUH
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  - 2. Target dan Realiasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA TIYUH
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Tiyuh
  - 2. Target dan Realiasi Belanja
  - 3. Peraturan Tiyuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh
  - 4. Peraturan Tiyuh tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tiyuh selama masa jabatan
  - 5. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh selama masa jabatan

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH SELAMA MASA JABATAN

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SELAMA MASA JABATAN

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SELAMA MASA JABATAN

BAB V KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH SELAMA MASA JABATAN

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VI RENCANA KEGIATAN SELAMA 5 BULAN SEBELUM HABIS MASA JABATAN

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII PENUTUP

- D. Kesimpulan laporan
- E. Penyampaian Ucapan Terima Kasih
- F. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut

**LAMPIRAN**

Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Pada Akhir Bulan Desember

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD



LAMPIRAN III:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH

SISTEMATIKA LKPPT AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I       PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM TIYUH
    - 1. KONDISI GEOGRAFIS
    - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
    - 3. KONDISI EKONOMI
      - a. Potensi Unggulan Tiyuh
      - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II       RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH
- A. VISI DAN MISI
  - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TIYUH (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH)
  - C. PRIORITAS TIYUH
- BAB III      PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN TIYUH
    - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
    - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. PENGELOLAAN BELANJA TIYUH
    - 1. Kebijakan Umum Keuangan
    - 2. Target dan Realisasi Belanja
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V       PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIYUH
- A. PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN
  - B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
  - C. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM
  - D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
  - E. LANGKAH LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH
- BAB VI      PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- A. PERENCANAAN PEMBINAAN
  - B. PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN
  - C. TINGKAT CAPAIAN
  - D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI
  - E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN

BABVII PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
A. PERENCANAAN YANG DITETAPKAN  
B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN  
C. TINGKAT PENCAPAIAN  
D. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI  
E. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN YANG DILAKSANAKAN

BAB VI PENUTUP

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH

SISTEMATIKA ILPPT

BAB I PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH

A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH

Ringkasan dari penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh yang dilaksanakan oleh pemerintah Tiyuh maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kabupaten.

B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIYUH

Ringkasan dari penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Tiyuh atau pembangunan yang masuk Tiyuh.

C. PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Ringkasan dari penyelenggaraan pembinaan oleh pemerintah tingkat atas.

D. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ringkasan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat

BAB II RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

A. PENDAPATAN TIYUH

1. Pendapatan Asli Tiyuh
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten
3. Bagian Dari Retribusi Kabupaten
4. Alokasi Dana Tiyuh
5. Bagian Anggaran Tiyuh dari APBN
6. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Tiyuh Lanya.
7. Hibah
8. Sumbangan Pihak Ketiga  
Jumlah

B. BELANJA

1. BELANJA LANGSUNG
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang/Jasa
  - c. Belanja Modal  
Jumlah
2. BELANJA TIDAK LANGSUNG
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Subsidi
  - c. Belanja Hibah

- d. Belanja Bantuan Sosial
  - e. Belanja Bantuan Keuangan
  - f. Belanja Tak terduga
- Jumlah

C. PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

- a. Sisa Anggaran tahun sebelumnya
- b. Hasil penjualan Aset yang dipisahkan

2. PENGELUARAN BIAYA

- a. Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal Tiyuh
- c. Pembayaran Utang

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA BPT AKHIR TAHUN ANGGARAN

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ...Tahun .... tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh.
3. Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPT periode ..... sampai .....
4. Keputusan BPT Nomor .....tahun .... tentang Penetapan kinerja BPT tahun anggaran .....

II. PELAKSANAAN TUGAS BPT

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan tiyuh;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan tiyuh;
4. Pelaksanaan tugas lain;
  - a. pemilihan kepala Tiyuh
  - b. Pelaksanaan musyawarah tiyuh
  - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tiyuh
  - d. pelaksanaan kerjasama antar tiyuh
  - e. .... dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Tiyuh.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh;

III. PENUTUP

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPT dalam penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD